



**P E N E T A P A N**

**Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**PITRIANI**, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 27 Juli 1982 (Umur ± 40 Tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Komplek Bumi Asri Blok G No. 54 Lk. VIII, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn pada tanggal 17 Mei 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271016707820010 atas nama PITRIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 26 Februari 2019 ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2008 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/15/X/2008 antara T. SAFWAN dengan PITRIANI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Palembang pada tanggal 13 Oktober 2008 ;
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon tersebut bernama T. MIRZA AYABI T.S. lahir di Medan tanggal 13 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.273/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 November 2009 ;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada nama sehingga tertulis "T. MIRZA AYABI T.S." seharusnya "TEUKU MIRZA" ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada nama yang semula tertulis "T. MIRZA AYABI T.S." seharusnya "TEUKU MIRZA" ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.273/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 November 2009 yang sebelumnya tertulis "T. MIRZA AYABI T.S." menjadi "TEUKU MIRZA" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271016707820010 atas nama Pitriani;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Swasta Shafiyatul Amaliyyah Kota Medan, atas nama Teuku Mirza,
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271012109740007 atas nama T Safwan;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No 1271033009140010, atas nama Kepala Keluarga T Safwan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7. 273/U/Mdn/2009, atas nama Mirza Ayabi T. S;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara T. Safwan dengan Pitriani; Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Bambang Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 dan dalam pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut adalah T. MIRZA AYABI T.S;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki kekeliruan/salah tulis nama pada akta lahir anak Pemohon yang bernama T. MIRZA AYABI T.S seharusnya TEUKU MIRZA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan bukan karena tersangkut masalah Pidana ataupun Perdata;

2. Saksi Surya Fia Mahovirah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 dan dalam pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut adalah T. MIRZA AYABI T.S;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki kekeliruan/salah tulis nama pada akta lahir anak Pemohon yang bernama T. MIRZA AYABI T.S seharusnya TEUKU MIRZA;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan bukan karena tersangkut masalah Pidana ataupun Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 7.273/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 November 2009, terdapat kesalahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Anak Pemohon T. MIRZA AYABI T.S. menjadi TEUKU MIRZA, dan agar nantinya dapat dicatitkan pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi Bambang Firmansyah dan Saksi Surya Fia Mahovirah yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan dan pembuktian bukti surat, terungkap fakta bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 7.273/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 November 2009 tersebut terdapat kesalahan penulisan, yang semula tertulis nama Anak Pemohon T. MIRZA AYABI T.S. menjadi TEUKU MIRZA, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantinya dalam suatu Penetapan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon akan adanya pergantian kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Lahir Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Lahir Anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, sehingga petitum Pemohon pada poin ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7.273/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 November 2009 yang sebelumnya tertulis "T. MIRZA AYABI T.S." menjadi "TEUKU MIRZA" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 17 Mei 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Emmy Siahaan

Zufida Hanum, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara     | : Rp 30.000,00        |
| 2. Redaksi                       | : Rp 10.000,00        |
| 4. Materai                       | : Rp 10.000,00        |
| 5. Proses Permohonan             | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah                           | : Rp150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                       |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Mdn